

**PERAN BEA DAN CUKAI DALAM PENGAWASAN  
PEREDARAN ROKOK ILEGAL DI KOTA BANDA ACEH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**

**AFANDI AMNUR**

**NIM.180802137**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan**

**Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

**2024 M / 1446 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Afandi Amnur  
NIM : 180802137  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Tempat Tanggal Lahir : Aceh Singkil, 11 Mei 2000  
Alamat : Pulo Sarok, Singkil


Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 September 2024

  
  
AFANDI AMNUR  
NIM. 180802137

**LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING**  
**PERAN BEA DAN CUKAI DALAM PENGAWASAN**  
**PEREDARAN ROKOK ILEGAL DI KOTA BANDA ACEH**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu  
Administrasi Negara

Oleh:

**AFANDI AMNUR**

NIM. 180802137

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Pemerintahan Program Studi Ilmu Administrasi negara

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Muazzinah, B.Sc., MPA.  
NIP. 198411252019032012

Pembimbing II



Siti Nur Zalikha, M.Si  
NIP. 199002282018032001

**PERAN BEA DAN CUKAI DALAM PENGAWASAN  
PEREDARAN ROKOK ILEGAL DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

**AFANDI AMNUR**  
NIM. 180802137


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal : Jum'at, 13 September 2024 M  
11 Jumaidil Akhir 1446 H

Banda Aceh,  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Skretaris,



**MUZZINAH, B.Sc., MPA.**  
NIP. 198411252019032012



**SITI NUR ZALIKHA, M.Si.**  
NIP. 199002282018032001

Penguji



**FERRY SETIAWAN, S.E., AK., M. Si.**  
NIP. 197802032005041001

Penguji II,



**Dr. Taufik, S.Sos., M.Si.**  
NIP. 198905182023211032

Mengetahui  
Dekan,



**Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag.**  
NIP. 197403271999031005

## ABSTRAK

Kegiatan merokok merupakan masalah kesehatan masyarakat yang kompleks dan sulit dipecahkan, merokok menyebabkan dampak negatif pada kesehatan, ekonomi, sosial dan lingkungan. Faktor penyebabnya meliputi ketergantungan zat nikotin, iklan, kurangnya kesadaran dan ketersediaan rokok legal. Secara hukum rokok terbagi menjadi dua jenis: rokok legal dan rokok ilegal. Rokok legal memiliki izin edar dan dilekati pita cukai, sedangkan rokok ilegal tidak memiliki izin dan tidak dilekati pita cukai. Umumnya rokok ilegal dijual lebih murah karena bebas pajak, namun merugikan negara. Selama lima tahun terakhir kerugian negara akibat peredaran rokok ilegal meningkat hingga Rp 293,15 miliar, yang menunjukkan dampak signifikan rokok ilegal terhadap pendapatan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kota Banda Aceh yang bertanggung jawab atas pengawasan dan pengendalian peredaran rokok ilegal di Kota Banda Aceh. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bea dan Cukai Kota Banda Aceh telah melaksanakan peran pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai, melalui pengawasan langsung seperti operasi pasar serta pengawasan tidak langsung, termasuk edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya rokok ilegal terhadap kesehatan dan ekonomi negara. Meskipun demikian, Bea dan Cukai Kota Banda Aceh menghadapi sejumlah kendala, seperti rendahnya kesadaran masyarakat tentang dampak negatif bagi rokok ilegal dan kecenderungan masyarakat mengabaikan hukum demi keuntungan ekonomi, yang menyebabkan hasil pengawasan belum maksimal.

**Kata Kunci:** *Rokok Ilegal, Peran, Pengawasan.*

## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga peneliti mampu menyelesaikan penelitian skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa pula kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabat beliau yang telah membawa kita ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Dalam penyelesaian skripsi ini yang berjudul **Peran Bea dan Cukai dalam Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal di Kota Banda Aceh** Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menyadari bahwa ada banyak kekurangan. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak alhamdulillah peneliti mampu menyelesaikan tugas akhir ini.

Untuk itu, peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muazzinah, B.Sc., MPA. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara serta Pembimbing Pertama yang telah membantu mengarahkan, memberikan saran serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Siti Nur Zalikha, M.Si sebagai Pembimbing Kedua yang telah memberikan semangat, saran serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan membimbing selama proses perkuliahan.
6. Kepada seluruh teman-teman mahasiswa Administrasi Negara angkatan 2018 yang telah berjuang bersama.

Akhir kata peneliti mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih ada kekurangan, oleh karena itu peneliti mengharap kritikan dan saran yang membangun semua pihak untuk kesempurnaan proposal ini. Semoga proposal ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh , 24 September 2024



**AFANDI AMNUR**

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN ILMIAH .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	5
1.3. Rumusan Masalah .....	6
1.4. Tujuan Penelitian .....	6
1.5. Kegunaan Penelitian.....	6
1.6. Penjelasan Istilah.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
2.1. Penelitian Terdahulu .....	8
2.2. Teori Peran.....	14
2.3. Teori Pengawasan .....	18
2.4. Konsep Legal dan Ilegal.....	23
2.5. Kerangka Berpikir.....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>25</b>
3.1. Pendekatan Penelitian .....	25
3.2. Fokus Penelitian.....	27
3.3. Lokasi Penelitian.....	28
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	29
3.5. Informan Penelitian.....	29
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.7. Teknik Analisis Data.....	34
3.8. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	36

<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.....</b>	<b>37</b>
4.1. Profil Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kanwil DJBC Aceh KPPBC TMP C Banda Aceh .....	37
4.1.1. Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kanwil DJBC Aceh KPPBC TMP C Banda Aceh .....	39
4.1.2. Visi dan Misi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kanwil DJBC Aceh KPPBC TMP C Banda Aceh .....	41
4.1.3. Struktur Organisasi.....	42
4.2. Hasil dan Pembahasan Penelitian.....	43
4.2.1. Peran Bea dan Cukai Kota Banda Aceh dalam Mengawasi Peredaran Rokok Ilegal .....	43
A. Pengawasan Langsung .....	45
B. Pengawasan Tidak Langsung .....	49
4.2.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal di Kota Banda Aceh .....	55
A. Faktor Pendukung .....	56
B. Faktor Penghambat.....	58
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
5.1. Kesimpulan .....	63
5.2. Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>71</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>73</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Fokus Penelitian.....	28
Tabel 3. 2 Informan Penelitian.....	30



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Lokasi Penelitian.....	28
Gambar 4. 1 Gedung Bea dan Cukai.....	37
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi.....	42
Gambar 4. 3 Operasi Pasar.....	47
Gambar 4. 4 Sosialisasi Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal di Aceh Besar .....	53



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai .....	71
Lampiran 2 Surat Keputusan Pembimbing Skripsi .....	72
Lampiran 3 Dokumentasi .....	73



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Rokok merupakan produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap dan dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.<sup>1</sup>

Merokok merupakan salah satu masalah yang sulit dipecahkan dan menjadi masalah nasional dan bahkan internasional. Hal ini menjadi sulit, karena berkaitan dengan banyak faktor yang saling memicu, sehingga seolah-olah sudah menjadi lingkaran setan. Merokok menjadi hal yang umum dijumpai di berbagai tempat, Laporan *Southeast Asia Tobacco Control Alliance* berjudul *The Tobacco Control Atlas*, Asean Region menunjukkan Indonesia merupakan Negara dengan jumlah perokok terbanyak di Asean, yakni 65,19 juta orang. Angka tersebut setara 34% dari penduduk Indonesia pada 2016.<sup>2</sup>

Rokok terbagi 2 jenis yaitu rokok Legal dan juga rokok Ilegal, Rokok Legal adalah rokok yang telah disetujui negara telah dilekati pita cukai dari negara dan

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor. 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan Pasal 2 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

<sup>2</sup> Aprina Titin Setyani dan Muhammad Ali Sodik, *Pengaruh Merokok Bagi Remaja Terhadap Perilaku dan Pergaulan Sehari-hari*, (jurnal STIKes Surya Mitra Husada), hlm. 2.

diizinkan peredarannya di masyarakat, sedangkan Rokok Ilegal adalah rokok yang tidak ada izin peredaran dari negara dan tidak dilekati pita cukai.

Rokok ilegal itu termasuk rokok yang terbilang murah karena tidak dipungut pajak oleh negara dan beredar di masyarakat secara sembunyi bunyi. Dibalik murahannya rokok ilegal ini, rokok ini sangat merugikan untuk negara.

Pada tahun 2019 menunjukkan ada 6.327 penindakan dengan potensi kerugian Negara Rp 185,43 miliar, lalu pada tahun 2020 meningkat ke 9.018 penindakan dengan potensi kerugian Rp 662,80 miliar, lalu pada tahun 2021 terus meningkat hingga menembus 13.125 penindakan dengan potensi kerugian lebih kecil yakni Rp 293,15 miliar, dan sampai akhir oktober 2022, dalam 10 bulan, bea cukai telah melakukan rata-rata 62 tindakan perhari.<sup>3</sup>

Bea dan Cukai Banda Aceh juga berhasil memusnahkan satu juta batang rokok ilegal yang disita dalam kurun waktu 2022 dan 2023, penyelundupan barang tersebut menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 1 miliar.<sup>4</sup>

Kasus rokok ilegal ini terbagi dalam empat modus. *Pertama*, ada rokok polos atau rokok tanpa dilekati pita cukai. *Kedua*, rokok yang dilekati pita cukai palsu. *Ketiga*, rokok dengan pita cukai bebas. *Keempat*, rokok dengan pita cukai yang salah peruntukkan. Dari empat modus rokok ilegal tersebut hukuman yang didapatkan bagi pengedar dan juga penjual masing-masing penjara 1 tahun atau paling lama 5 tahun dan denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak

---

<sup>3</sup>CNN Indonesia, Diakses Pada Minggu 9 April 2023, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221104162545-532-869632/bea-cukai-tindak-18659-kasus-rokok-ilegal-rugikan-negara-rp407-m-2022>

<sup>4</sup> Instagram: "1 Juta Batang Rokok Ilegal Boneka Seks Hasil Tangkapan di Aceh Dimusnahkan", Diakses Pada Tanggal 11 November 2023.

10 kali nilai cukai, berdasarkan pada pasal 54 Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai.<sup>5</sup>

Rokok legal mendukung pendapatan negara hal ini dapat kita lihat dari kinerja pemerintah yang sudah menaikkan cukai rokok setidaknya sejak tahun 2009. Dalam satu dekade belakangan, pendapatan pemerintah dari pos ini pun terus meningkat. Menurut Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang sudah diaudit, pada tahun 2011 realisasi pendapatan dari cukai hasil tembakau baru sekitar Rp 73,3 Triliun. Kemudian pada tahun 2021 realisasinya mencapai Rp188,8 Triliun. Secara kumulatif, selama periode 2011-2021 realisasi pendapatan cukai hasil tembakau sudah meningkat sebanyak 157% atau kira-kira 2,5 kali lipat. Kemudian penerimaan cukai hasil tembakau per semester I 2022 sudah mencapai Rp 188 Triliun, tumbuh 33,3% di banding semester lalu. Namun, bukan semata-mata menaikkan pendapatan negara, menteri keuangan Sri Mulyani menegaskan kenaikan cukai ini bertujuan untuk mengurangi jumlah perokok dan memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat.<sup>6</sup>

Bea Cukai secara aktif dan terus menerus berupaya untuk melindungi masyarakat dari barang-barang ilegal. Hal tersebut sejalan dengan fungsinya selaku community protector. Selain itu, peredaran barang ilegal tentu dapat merugikan perekonomian, tidak hanya dari sisi penerimaan negara, namun juga mengancam keberlangsungan para pelaku usaha dalam negeri. Hatta Wardhana selaku

---

<sup>5</sup>"PENGEDAR ROKOK ILEGAL BISA DIPIDANA? - SIPPN." <https://sippn.menpan.go.id/berita/36618/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-pelaihari/pengedar-rokok-ilegal-bisa-dipidana>. Diakses pada 8 Nov. 2023.

<sup>6</sup> "Pendapatan Negara dari Cukai Rokok Naik Terus sejak 2011." 4 Nov. 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/04/pendapatan-negara-dari-cukai-rokok-naik-terus-sejak-2011>. Diakses pada 8 Nov. 2023.

Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai menuturkan, peredaran rokok ilegal dapat merugikan perekonomian negara secara langsung karena peredaran barang ilegal tersebut menyebabkan persaingan yang tidak sehat serta mengganggu keberlangsungan industri hasil tembakau yang legal. Selain itu, peredaran rokok ilegal juga mempengaruhi penerimaan cukai cukai tembakau yang pada akhirnya juga berimbas pada penerimaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) di tiap daerah penghasil tembakau.<sup>7</sup>

Bea Cukai Banda Aceh kembali melaksanakan operasi pasar (opsar) Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKCHT) pada 10-11 Maret 2022. Dalam kegiatan opsar, setidaknya Bea Cukai Banda Aceh berhasil mengamankan 2.200 batang rokok ilegal yang tidak dilekati pita cukai. Selain itu, kegiatan ini juga diiringi dengan sosialisasi gempur rokok ilegal mengenai pelanggaran ketentuan cukai, seperti rokok dengan pita cukai palsu, rokok dengan pita cukai beda peruntukkan, rokok dengan pita cukai bekas dan rokok tanpa pita cukai. Hal itu dilakukan agar masyarakat dapat turut serta menjaga roda perekonomian melalui gerakan gempur rokok ilegal.<sup>8</sup>

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berpayung pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai yang mengatur ketentuan barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean telah memenuhi kewajiban yang disyaratkan kepabeanan, melakukan pengawasan,

---

<sup>7</sup> "Bea Cukai Lindungi Masyarakat Lewat Penindakan Rokok Ilegal." 15 Mar. 2022, <https://www.gatra.com/news-538318-info-beacukai-bea-cukai-lindungi-masyarakat-lewat-penindakan-rokok-ilegal.html>. Diakses pada 10 Nov. 2023.

<sup>8</sup>"Operasi Pasar, Berantas Rokok Ilegal - Bea Cukai Banda Aceh." <https://www.bcbandaaceh.com/operasi-pasar-berantas-rokok-ilegal.html>. Diakses pada 23 Nov. 2023.

pemeriksaan, dan penegakan terhadap sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean.

Maka dari penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Bea Dan Cukai Dalam Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Di Kota Banda Aceh”**. Alasan peneliti mengambil judul seperti itu, bahwasanya peneliti ingin melihat kesiapan dari kantor Bea dan Cukai Kota Banda Aceh dalam menanggulangi masalah maraknya peredaran rokok ilegal yang ada di Aceh. Oleh karenanya peneliti ingin melihat sejauh mana peran dari pada kantor Bea dan Cukai Kota Banda Aceh dalam melakukan penanggulangan terhadap rokok ilegal yang ada di Aceh.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti mengidentifikasi beberapa masalah adapun masalah tersebut yaitu:

1. Bea dan Cukai adalah suatu instansi pemerintah yang melayani masyarakat di bidang kepabean dan cukai. Dalam penyelenggaraanya dapat diidentifikasi beberapa masalah yaitu adanya peredaran rokok ilegal yang ada di Kota Banda Aceh yang dimana rokok ilegal dapat merugikan pajak negara.
2. Dalam pelaksanaanya di lapangan, peneliti akan melihat apa saja hambatan yang dihadapi oleh Bea dan Cukai Kota Banda Aceh dalam menanggulangi peredaran rokok ilegal yang ada di Kota Banda Aceh.

### 1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Bea dan Cukai Kota Banda Aceh dalam mengawasi peredaran rokok ilegal ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pengawasan peredaran rokok ilegal ?

### 1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada diatas, maka tujuan yang diharapkan oleh peneliti yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran kantor Bea dan Cukai Kota Banda Aceh dalam menanggulangi peredaran rokok ilegal yang ada di Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tantangan Kantor Bea dan Cukai Kota Banda Aceh dalam menanggulangi maraknya peredaran rokok ilegal yang ada di Kota Banda Aceh.

### 1.5. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari peneliti ini secara kegunaan praktis dan kegunaan teoritis sebagai berikut:

1. Kegunaan Praktis

Untuk mengetahui permasalahan yang timbul serta berusaha untuk memberikan masukan dalam bentuk pemikiran mengenai pengendalian

dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu oleh Kantor Bea dan Cukai Kota Banda Aceh.

## 2. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia dan khususnya hukum perdata, terutama mengenai pengendalian dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu oleh Kantor Bea dan Cukai Kota Banda Aceh.

### 1.6. Penjelasan Istilah

Terkait adanya beberapa istilah-istilah dalam judul skripsi maka dari itu peneliti ingin menjelaskan definisi tersebut untuk memudahkan pembaca dalam memahami.

1. Bea Cukai terdiri dari dua kata yaitu Bea dan Cukai, Bea atau disebut dengan pabean adalah suatu kegiatan yang menyangkut pemungutan Bea Masuk (BM), Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), dan Bea Keluar (BK) untuk komoditas tertentu. Sedangkan Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu.
2. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap dan dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian skripsi ini dilakukan berdasarkan kajian terhadap beberapa penelitian sebelumnya yang merupakan bahan untuk membandingkan dan mengevaluasi penelitian. Adapun beberapa penelitian yang relevan dan menjadi acuan sebagai pembanding dan evaluasi penelitian skripsi ini yaitu:

<b>Nama Peneliti, Tahun, dan Judul Peneliti</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Riza Mahfudloh, 2017, Pengendalian dan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu Oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Dinas Instansi Terkait Kota Surakarta.	Kualitatif Deskriptif.	Lokasi penelitian ini dilakukan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kota Surakarta, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta, serta Dinas Perindustrian Kota Surakarta. Berdasarkan hasil

		<p>penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa bentuk pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal adalah melalui pengendalian produksi di wilayah pemasok dan pengendalian peredaran di wilayah peredaran cukai hasil tembakau ilegal. Sedangkan penegakan hukumnya melalui penindakan dan penyidikan (P2) dalam melakukan penindakan dan penegakan peraturan terhadap</p>
--	---	--

		rokok ilegal.
<p>Perbedaan:</p> <p>Penelitian yang dilakukan Riza Mahfudloh yang berlokasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kota Surakarta, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta. Sedangkan penelitian yang dilakukan ini berlokasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kanwil DJBC Aceh KPPBC TMP C Banda Aceh. Bertepatan di Jalan Soekarno Hatta No. 3A, Geuceu Meunara , Jaya Baru, Kota Banda Aceh.</p>		
<p>Yunda Rudita, 2018, Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Indragiri Hilir Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan.</p>	<p>Kualitatif Deskriptif</p>	<p>Pertama, kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan melaksanakan tugas pengawasan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Indragiri Hilir dengan maksimal. Namun dalam pelaksanaannya belum optimal dikarenakan masih</p>

		<p>adanya faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan tersebut. Kedua, yang menjadi kendala dalam melakukan pengawasan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Indragiri Hilir oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan adalah kurangnya jumlah SDM, luasnya wilayah pengawasan dan kurangnya sarana dan prasarana.</p>
--	---	---

Perbedaan:

Penelitian yang dilakukan oleh Yunda Rudita yang berlokasi di

<p>kabupaten Indragiri hilir, dalam pelaksanaanya belum optimal dikarenakan masih adanya beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan tersebut, dan yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pengawasan tersebut adalah kurangnya jumlah SDM, luasnya wilayah pengawasan dan juga kurangnya sarana dan prasarana. Sedangkan penelitian ini berlokasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kanwil DJBC Aceh KPPBC TMP C Banda Aceh. Bertepatan di Jalan Soekarno Hatta No. 3A, Geuceu Meunara , Jaya Baru, Kota Banda Aceh. Dalam pelaksanaanya bisa dikatakan sudah optimal karena jumlah SDM yang memadai dan juga sarana dan prasarananya juga mulai sudah terpenuhi.</p>		
<p>M Chandra Setiawan, 2022, Analisis Peredaran Rokok Ilegal di Kota (Studi Kasus Pada Pelaku Distributor Rokok X dan Y).</p>	<p>Kualitatif Deskriptif</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa sirkulasi yang terjadi di Kota Tembilahan disebabkan oleh adanya peluang untuk melakukan kegiatan distribusi bagi rokok ilegal, animo konsumen atau tingginya permintaan</p>

		<p>barang di indonesia pasar, harga rokok ilegal cenderung relatif murah dan terjangkau.</p>
<p>Perbedaan:</p> <p>Penelitian yang dilakukan M Chandra Setiawan ini berlokasi di Kota Tembilahan yang penelitian itu berjudul Analisis Peredaran Rokok Ilegal di Kota Tembilahan. Sedangkan Penelitian ini berlokasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kanwil DJBC Aceh KPPBC TMP C Banda Aceh. Bertepatan di Jalan Soekarno Hatta No. 3A, Geuceu Meunara , Jaya Baru, Kota Banda Aceh. Alasan peneliti mengambil lokasi tersebut karena peneliti mempunyai penelitian yang berjudul Peran Bea dan Cukai Dalam Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Di Kota Banda Aceh.</p>		

## 2.2. Teori Peran

Peran dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) memiliki arti seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Istilah peran sering diucapkan banyak orang serta sering kali dikaitkan dengan posisi, kedudukan, dan atau apa yang dimainkan aktor dalam suatu drama.<sup>9</sup> Dalam kehidupan masyarakat baik individu maupun kelompok selalu terkait satu dengan yang lain ketika terjadi interaksi sosial karena itu peran sangat mempengaruhi kondisi seseorang dimanapun dia berada.

Ralph Linton berpendapat bahwa peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. Dengan demikian antara peranan dan kedudukan keduanya tidak dapat dilepas pisahkan karena saling ketergantungan satu dengan yang lainnya. Tidak ada peranan tanpa kedudukan atau sebaliknya tidak ada kedudukan tanpa peran. Setiap individu mempunyai serangkaian peran yang berasal dari berbagai pola dalam pergaulan hidupnya. Hal ini menunjukkan bahwa peran menentukan apa yang diperbuat bagi masyarakat dan apa yang bisa diharapkan dari masyarakat.<sup>10</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Pendapat lain dikemukakan

---

<sup>9</sup> Rismadini, Skripsi: “*Peran guru dan orang tua dalam meningkatkan minat membaca Al-Qur'an peserta didik kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah Negeri: Min 9 Bandar Lampung*”, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017), hal. 31

<sup>10</sup> Yuliana Banea, Tesis: “*Adat HibuaLamo dalam Kehidupan Berjemaat: Kajian tentang Peran HibuaLamo dalam Konflik Gereja di Jemaat Imanuel Mamuya Wilayah Pelayanan Galela*” (Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana, 2018), hal. 19

oleh Alvin L. Bertrand bahwa peranan adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari orang yang memegang status atau kedudukan tertentu.<sup>11</sup>

Adapun beberapa dimensi peran sebagai berikut:

1. Peran sebagai suatu kebijakan, pengaruh paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.
2. Peran sebagai strategi, maknanya mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.
3. Peran sebagai alat komunikasi, peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan.
4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa, peran juga didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Afta Falasifah, Tesis: *“Pengaruh Role Conflict, Role Ambiguity, Work-Family Conflict dan Etika Kerja Islam terhadap Komitmen Organisasi Karyawan Wanita di CV. Mubarakfood Cipta Delicia”*, (Kudus: IAIN Kudus, 2019), hal 16

<sup>12</sup> Made Aristia Prayudi, *“Teori Peran dan konsep Expectation-Gap Fungsi Pengawasan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa”*, Ekuitas, Jurnal Ekonomi, 2017

Sutarto mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari tiga komponen, yaitu:

1. Konsepsi peran, yaitu kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.
2. Harapan peran, yaitu harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.
3. Pelaksanaan peran, yaitu perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya.<sup>13</sup>

Adapun pembagian peran menurut Soekanto terbagi atas 3 jenis yaitu sebagai berikut:

1. Peran Aktif

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktivitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lain sebagainya.

2. Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

---

<sup>13</sup>Naufal Akram, Skripsi: “*Peran Pemerintah Nagan Raya Dalam Penanggulangan Pertambangan Liar di Kawasan Gunung Kila Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya*”, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022), Hlm. 15

### 3. Peran Pasif

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi lainnya dalam kelompok sehingga dapat berjalan dengan baik.<sup>14</sup>

Soerjono Soekanto berargumen bahwa agar suatu peranan dapat berjalan dengan baik dibutuhkan tiga elemen fundamental yang harus dipenuhi. Adapun ketiga elemen atau syarat tersebut adalah:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dibutuhkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dengan kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa saja yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>15</sup>

Dari beberapa pengertian ahli di atas jadi dapat disimpulkan bahwa peranan adalah suatu tokoh atau aktor yang diberikan amanat atau kedudukan dengan tujuan untuk bisa menjalankan sebuah drama atau tugas yang diberikan kepadanya.

---

<sup>14</sup> *Ibid*,

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, “*Sosiologi Suatu Pengantar*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), Hlm.269

### 2.3. Teori Pengawasan

Menurut istilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah “awas” sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja. Sarwoto memberikan definisi tentang pengawasan sebagai berikut: “pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki”.<sup>16</sup> Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.<sup>17</sup>

Menurut Sondang P. Siagian pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerja yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Sedangkan menurut Robert J. Mockler pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang

---

<sup>16</sup> Ida Purnamasari, Tesis: “*Tinjauan Siyasa Dusturiyah Terhadap Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017: Studi Kasus Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta*”, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018), hal 26

<sup>17</sup> Mutiara Adeliyah Purba, Tesis: “*Pengalihan Fungsi Pengawasan Perbankan Dari Bank Indonesia Kepada Otoritas Jasa Keuangan Pada Bank BRI Syariah Kc Pematangsiantar*”, (Sumatera Utara: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2018), hal 24

diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.<sup>18</sup>

Terdapat beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan Internal dan Eksternal

Pengawasan internal ada proses pengawasan yang dilakukan oleh individu atau badan dari dalam organisasi atau lembaga itu sendiri, sementara pengawasan eksternal dilakukan oleh pihak luar yang independen dari organisasi atau lembaga yang sedang diawasi. Kedua jenis pengawasan ini berfungsi untuk memastikan bahwa kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan peraturan dan standar yang ditetapkan.

2. Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan suatu kegiatan dilaksanakan, dengan tujuan mencegah terjadinya penyimpangan, seperti upaya pemerintah mencegah kerugian negara dalam pelaksanaan penganggaran. Sebaliknya, pengawasan represif dilakukan setelah kegiatan selesai dilaksanakan, seperti dalam pengawasan anggaran pada akhir tahun yang bertujuan mengevaluasi hasil kegiatan berdasarkan laporan yang disampaikan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Mutiara Adeliyah Purba, *OpCit*, hal 25

<sup>19</sup> Putri Mulyani, Skripsi: “Analisis Pengawasan Kualitas Depot Air Minum Isi Ulang Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Siak (Studi Kasus di Kecamatan Tualang)”, (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2018), Hlm. 12-13

### 3. Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan mendatangi lokasi dan melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap objek yang diawasi, baik secara administratif maupun fisik di lapangan. Sementara itu pengawasan tidak langsung dilakukan dari jarak jauh, tanpa perlu mendatangi lokasi pelaksanaan pekerjaan, biasanya dilakukan melalui pemeriksaan dokumen dari balik meja.<sup>20</sup>

Tujuan utama dari pengawasan adalah memastikan bahwa rencana yang telah disusun dapat terealisasi sesuai dengan yang direncanakan. Pengawasan bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan mengikuti instruksi yang telah ditetapkan, sekaligus mengidentifikasi kelemahan dan kesulitan dalam pelaksanaan rencana. Dari temuan tersebut, tindakan perbaikan dapat diambil baik untuk situasi saat ini maupun di masa depan.<sup>21</sup> Lebih lanjut Manullang memberikan argumen bahwa untuk mempermudah dalam merealisasi tujuan pengawasan harus dilalui beberapa fase atau urutan pelaksanaan yang terdiri dari:<sup>22</sup>

#### 1. Menetapkan alat ukur (standar)

Standar penilaian untuk hasil pekerjaan anggota atau staf biasanya sudah tercantum dalam rencana keseluruhan maupun rencana bagian. Untuk memastikan anggota memahami kriteria penilaian tersebut, standar ini harus

---

<sup>20</sup> Satrimei, Skripsi: “Peranan Pengawasan Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Kerja Aparat Kantor Desa Jawi-Jawi Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali”, (Kendari: IAIN Kendari, 2023), Hlm. 14

<sup>21</sup> Manullang, “Dasar-Dasar Manajemen” (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), Hlm. 173

<sup>22</sup> *Ibid*, Hlm. 184

disampaikan dan dijelaskan dengan jelas kepada para anggota. Dengan demikian, baik atasan maupun anggota memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang menjadi standar hasil pekerjaan yang diharapkan.

2. Mengadakan penilaian

Dengan menilai dimaksudkan membandingkan hasil pekerjaan anggota (*actual result*) dengan alat pengukur (standar) yang sudah ditentukan, Jadi pimpinan membandingkan hasil pekerjaan anggota yang senyatanya dengan standar sehingga dengan perbandingan itu dapat dipastikan terjadi tidaknya penyimpangan.

3. Mengadakan tindakan perbaikan (*corrective action*)

Tindakan perbaikan adalah upaya yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan yang menyimpang agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditetapkan. Namun, tindakan perbaikan tersebut tidak selalu secara langsung dapat membawa hasil pekerjaan nyata sepenuhnya selaras dengan rencana atau standar yang ditentukan.

Adapun pengawasan yang efektif menurut Siswanto adalah sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Ada unsur keakuratan, dimana data harus dapat dijadikan pedoman;
2. Tepat waktu, yaitu informasi harus dihimpun dan segera dievaluasi secara cepat;
3. Objektif dan komprehensif artinya mudah dipahami;

---

<sup>23</sup> Siswanto, “*Pengantar Manajemen*”, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), Hlm. 149

4. Terpusat dengan memutuskan pada bidang yang paling banyak kemungkinan akan terjadi penyimpangan dari standar;
5. Secara ekonomi realistik, dimana biaya pengawasan harus ditekan seminimal mungkin;
6. Secara organisasi realistik, yaitu cocok dengan keadaan yang ada diorganisasi;
7. Berkoordinasi dengan arus pekerjaan organisasi, karena dapat menimbulkan sukses atau gagal seluruh operasi;
8. Fleksibel, harus dapat menyesuaikan dengan situasi yang dihadapi, sehingga organisasi dapat segera bertindak untuk mengatasi perubahan yang merugikan atau memanfaatkan peluang baru; dan
9. Preskriptif dan Operasional, pengendalian efektif dapat mengidentifikasi tindakan perbaikan apa yang perlu diambil setelah terjadi penyimpangan dari standar.

Dari beberapa pendapat ahli di atas peneliti menyimpulkan bahwa pengawasan itu adalah sebuah sistem yang dimana sistem itu bertujuan untuk memantau atau mengawasi setiap pekerjaan dengan tujuan agar pekerjaan itu bisa berjalan sesuai dengan keinginan.

## 2.4. Konsep Legal dan Ilegal

Legalitas memiliki kata dasar “Legal” adalah suatu hal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Legalitas mempunyai arti perihal keadaan sah atau keabsahan. Berarti legalitas adalah berbicara mengenai suatu perbuatan atau benda yang diakui keberadaannya selama tidak ada ketentuan yang mengatur.<sup>24</sup>

“Legal” merupakan suatu produk, tindakan atau kegiatan yang sah adalah sesuai dengan hukum yang berlaku di suatu negara. Ketika suatu tindakan atau kegiatan dinyatakan legal, itu berarti bahwa tindakan tersebut diizinkan, diatur, atau diakui oleh hukum dan tidak melanggar aturan yang ditetapkan. Adapun pengertian dari “Ilegal” adalah tindakan atau kegiatan yang dianggap melanggar hukum yang berlaku di suatu negara. Ketika suatu tindakan atau kegiatan dinyatakan ilegal, itu berarti tindakan tersebut dilarang atau tidak diakui oleh hukum.<sup>25</sup>

Dari penjelasan di atas jadi dapat disimpulkan bahwa Legal merupakan suatu kegiatan atau produk yang dianggap sah peredarannya sebagaimana yang telah diatur oleh hukum dalam suatu negara tersebut, sedangkan Ilegal adalah lawan dari legal yang dimana suatu kegiatan atau produk yang peredarannya tidak sah dan melanggar hukum dalam suatu negara.

---

<sup>24</sup> KBBI Kemdikbud, 2023

<sup>25</sup>“Perbedaan antara Legal dan Ilegal - Fakultas Hukum UMA.” 27 Jun. 2023, <https://hukum.uma.ac.id/2023/06/27/perbedaan-antara-legal-dan-ilegal/>. Diakses pada 23 Nov. 2023.

## 2.5. Kerangka Berpikir



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Pendekatan Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan deskriptif. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana metode ini bisa langsung turun lapangan untuk menggali informasi-informasi yang dibutuhkan serta mengamati apa saja kendala yang terjadi di lapangan.

Creswell menjelaskan bahwa proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan. Menganalisis data secara induktif mulai dari tema khusus ke tema yang umum dan menafsirkan makna data.<sup>26</sup>

Penelitian kualitatif memiliki karakteristik khusus sebagai berikut:

1. Bersifat induktif, yaitu mendasarkan pada prosedur logika yang berawal dari proposisi khusus sebagai hasil pengamatan dan berakhir pada suatu kesimpulan hipotesis yang bersifat umum.
2. Melihat pada *setting* dan manusia sebagai suatu kesatuan, yaitu mempelajari manusia dalam konteks dan situasi dimana mereka berada. Oleh karena itu,

---

<sup>26</sup> Mayangsari, Skripsi: “*Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Periode 2019-2024 Kabupaten Bener Meriah (Studi Kasus Minimnya Kemenangan Perempuan Di Kursi Dprk)*” (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022) hal 22

manusia dan *setting* tidak disederhanakan ke dalam variabel, tetapi dilihat sebagai suatu kesatuan.

3. Memahami perilaku manusia dari sudut pandang mereka sendiri. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan empati pada orang-orang yang diteliti dalam upaya memahami bagaimana mereka melihat berbagai hal dalam kehidupannya.
4. Lebih mementingkan proses penelitian daripada hasil penelitian. Oleh karena itu, bukan pemahaman mutlak yang dicari, tetapi pemahaman mendalam tentang kehidupan sosial.
5. Menekankan pada validitas data sehingga ditekankan pada dunia empiris. Penelitian dirancang sedemikian rupa agar data yang diperoleh benar-benar mencerminkan apa yang dilakukan dan dikatakan yang diteliti. Dalam hal ini data bukannya tidak akurat, tetapi prosedurnya tidak distandarisasi.
6. Bersifat humanistik, yaitu memahami secara pribadi orang yang diteliti dan ikut mengalami apa yang dialami orang yang diteliti dalam kehidupan sehari-hari.
7. Semua aspek kehidupan sosial dan manusia dianggap berharga dan penting untuk dipahami karena dianggap bersifat spesifik dan unik.<sup>27</sup>

Berdasarkan pengertian yang telah diungkapkan diatas, maka peneliti memilih menggunakan metode penelitian ini karena cocok dengan judul penelitian ini yaitu Peran Bea dan Cukai Dalam Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Di Kota

---

<sup>27</sup> Bungong Suyanto & Sutinah, "*Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*", (Jakarta: Prenada Media, 2014), Hlm. 183

Banda Aceh. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, peneliti akan turun langsung ke instansi Bea Cukai Kota Banda Aceh untuk melakukan wawancara yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yaitu; bagaimana peran Bea Cukai Kota Banda Aceh dalam mengawasi peredaran rokok ilegal di kawasan Kota Banda Aceh, serta mencari faktor yang menghambat Bea Cukai dalam melakukan Pengawasan Rokok Ilegal di Kota Banda Aceh, kemudian peneliti akan menganalisis secara induktif data yang peneliti peroleh dari Bea Cukai.

### **3.2. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian sebagai responsif peneliti terhadap objek di lapangan yang diteliti sebagai sebab akibat dari fenomena yang terjadi, sehingga perlu adanya pemusatan pikiran agar bisa menyebutkan berbagai keadaan yang terjadi. Menentukan Fokus memiliki dua tujuan utama. Pertama, fokus tersebut membangun batasan-batasan untuk studi serta menentukan wilayah inkuiri. Kedua, fokus itu menentukan kriteria inklusi-eksklusi untuk informasi baru yang muncul. Fokus masalah muncul dari analisis, kategorisasi, dan interpretasi keluaran yang muncul dalam situasi natural.<sup>28</sup> Adapun pemusatan pikiran yang dimaksud ialah berupa dimensi dan indikator, isi dari dimensi dan indikator sebagai berikut.

---

<sup>28</sup> Rulam Ahmadi, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), Hlm. 45

**Tabel 3. 1**  
**Fokus Penelitian**


NO	Dimensi	Indikator
1	Pengawasan Langsung	Inspeksi dan Observasi
2	Pengawasan Tidak Langsung	Informasi

*Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah*

### 3.3. Lokasi Penelitian

Peneliti memilih Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kanwil DJBC Aceh KPPBC TMP C Banda Aceh sebagai tempat penelitian. Pemilihan lokasi tersebut didasari atas keterjangkauan peneliti untuk mendapatkan data dan informasi serta tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kanwil DJBC Aceh KPPBC TMP C Banda Aceh.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kanwil DJBC Aceh KPPBC TMP C Banda Aceh berada di Jalan Soekarno Hatta No. 3A, Geuceu Meunara , Jaya Baru, Kota Banda Aceh.



**Gambar 3. 1 Lokasi Penelitian**

*Sumber: Google Maps*

### 3.4. Jenis dan Sumber Data

Data merupakan suatu kumpulan informasi yang diperoleh oleh peneliti. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah.<sup>29</sup>

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber datanya. Data primer ini dapat diperoleh dengan wawancara ataupun hasil observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti terhadap objek dan pihak yang terkait.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah ada dan terkumpul terlebih dahulu dapat berasal dari dokumen-dokumen atau publikasi lainnya untuk menunjang data primer.

### 3.5. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan orang yang bisa memberikan informasi untuk bisa mendukung peneliti dalam melakukan penelitian. Teknik yang digunakan dalam penentuan informan pada penelitian ini adalah secara *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan sampel sumber data dengan pertimbangan bahwa informan yang dipilih memiliki informasi terkait penelitian.

---

<sup>29</sup> Rifka Hidayah, “Sistem Pengelolaan Aplikasi My Sapk Bkn Terhadap Administrasi Data Aparatur Sipil Negara Pada Badan Kepegawaian Negara Regional Xiii Aceh” (Banda Aceh, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022),hal 32

Dalam penentuan informan, peneliti menetapkan kriteria informan untuk mendapatkan informasi secara akurat dalam mendukung penelitian ini. Adapun informan penelitian atau narasumber dalam penelitian ini adalah:

**Tabel 3. 2**  
**Informan Penelitian**

No	Informan	Jumlah	Keterangan
1	Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan	1 Orang	Untuk mengetahui peran yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kanwil DJBC Aceh KPPBC TMP C Banda Aceh dalam pengawasan peredaran rokok ilegal di Banda Aceh
2	Masyarakat	3 Orang	Untuk mengkonfirmasi peranan yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kanwil DJBC Aceh KPPBC TMP C Banda Aceh dalam pengawasan peredaran rokok ilegal di Banda Aceh
3	Penjual	1 Orang	Untuk mengkonfirmasi peran pengawasan yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kanwil DJBC Aceh KPPBC TMP C Banda Aceh dalam pengawasan peredaran rokok ilegal di Banda Aceh
Jumlah		5 Orang	

### 3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah.<sup>30</sup>

#### 1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi langsung di lokasi penelitian melalui penginderaan nonverbal, seperti penglihatan, pendengaran, perasaan, dan sentuhan. Observasi sering digunakan sebagai tahap awal survei dan dapat digabungkan dengan studi dokumen atau eksperimen. Namun, dalam studi kualitatif, teknik observasi dapat diterapkan sejak awal hingga akhir proses penelitian untuk memperoleh data yang mendalam. Ada dua tipe observasi yaitu:

- a. Observasi partisipatif, adalah sebuah cara pengamatan dimana peneliti dapat benar-benar berpartisipasi dalam kejadian yang sedang diteliti. Dalam hal ini peneliti memiliki peran ganda yaitu sebagai peneliti dan pelaku kegiatan.
- b. Observasi langsung, dalam sebuah studi kasus terjadi ketika peneliti membuat sebuah kunjungan ke tempat penelitian untuk mengumpulkan data.<sup>31\</sup>

---

<sup>30</sup> Rifka Hidayah, *Op Cit hal 34*

<sup>31</sup> Yulius Slamet, "*Pendekatan Penelitian Kualitatif*", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019), Hlm. 87-88

Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan (observasi) secara langsung di Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kanwil DJBC Aceh KPPBC TMP C Banda Aceh terkait pengawasan peredaran rokok ilegal di Banda Aceh

## 2. Wawancara

Wawancara digunakan untuk mengumpulkan informasi melalui interaksi sosial antara peneliti dan responden. Berfokus pada apa yang dipikirkan, diyakini, dan dirasakan oleh responden. Wawancara merupakan salah satu sumber informasi yang paling penting dalam studi kasus. Pada umumnya terdapat dua jenis wawancara yaitu:

- a. Wawancara terstruktur, yaitu suatu wawancara dimana seperangkat pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan telah disusun menurut urutan dari pertanyaan yang paling awal hingga pertanyaan yang paling akhir.
- b. Wawancara semi-terstruktur, tipe wawancara ini juga dimulai dengan seperangkat pertanyaan yang disusun sebelumnya tetapi peneliti memiliki fleksibilitas menambahkan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan respon informan.<sup>32</sup>


Dalam penelitian ini, teknik wawancara yang digunakan untuk memperkuat data yang diperoleh dari hasil observasi adalah tipe wawancara semi terstruktur.

## 3. Dokumentasi

---

<sup>32</sup> *Ibid, Hlm. 94-96*

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperkuat informasi yang telah diperoleh dari observasi dan wawancara dengan mengumpulkan berbagai materi seperti foto, video, surat, dan dokumen lainnya termasuk peraturan dan perundang-undangan. Dokumen ini berfungsi sebagai informasi tambahan dalam kajian kasus, menyediakan detail yang mungkin terlewatkan dan memungkinkan refleksi lebih mendalam. Salah satu bentuk teknik dokumentasi adalah foto hasil penelitian, yang membantu peneliti mempelajari rincian dan hubungan yang mungkin tidak terdeteksi tanpa gambar.<sup>33</sup>



---

<sup>33</sup> Rulam Ahmadi, *OpCit.*, Hlm.185

### 3.7. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh, aktivitas tersebut berupa reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data kedalam beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data merupakan tahap pengumpulan data dengan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Dimana peneliti sebagai instrumen kunci dalam pengumpulan data. Makin lama dilapangan makin banyak jumlah data yang didapatkan dan semakin bervariasi. Terdapat data yang dapat diamati dan data yang tidak dapat diamati misalnya mengenai perasaan dan hati.
2. Reduksi Data yaitu memilih dan memfokuskan yang penting dan merangkum data yang pokok. Di dalam reduksi data, laporan-laporan lapangan dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok difokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema atau polanya. Jadi laporan lapangan sebagai bahan baku mentah disingkatkan, direduksi, disusun lebih sistematis, sehingga lebih mudah dikendalikan. Data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan, juga mempermudah peneliti untuk mencari data yang diperoleh bila diperlukan reduksi data dapat pula membantu dalam memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

3. Penyajian Data Menurut Miles dan Huberman dalam buku sugiyono menyatakan bahwa yang sering digunakan dalam menyajikan data pada penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Agar peneliti tidak tenggelam oleh kumpulan data karena itu agar dapat melihat gambar keseluruhan mata bagian-bagian tertentu dalam penelitian ini, harus diusahakan membuat alat ukur yaitu pedoman wawancara, pedoman observasi dan pedoman dokumentasi.
4. Penarikan Kesimpulan dan Klarifikasi sejak awalnya peneliti berusaha untuk mencari makna data yang dikumpulkannya. Untuk itu peneliti mencari tema, pola hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul, dan sebagainya. Jadi, data yang diperoleh dari pihak sejak awal mencoba mengambil kesimpulan. Kesimpulan itu mula-mula masih sangat kabur, diragukan akan tetapi dengan bertambahnya data maka kesimpulan akan lebih tetap lengkap jadi kesimpulan senantiasa harus diverifikasikan selama penelitian berlangsung hingga akhir tercapai kesimpulan terakhir.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Al Mufakkir Budiman, Skripsi: *Peran Pemerintah Desa Dalam Memelihara Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Paya Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya*, (Banda Aceh: Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2022) hal. 37-38

### 3.8. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Proses analisis data diperoleh dengan dengan menelaah informasi yang telah diperoleh baik melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

#### 1. Triangulasi

Triangulasi merupakan suatu metode pemeriksaan keabsahan data atau informasi yang diperoleh dari informan penelitian yang diragukan kebenarannya dengan membandingkan data dan informasi yang diperoleh dari informan melalui cara yang berbeda.

#### 2. Reduksi

Reduksi data dilakukan dalam bentuk uraian singkat dengan teks yang bersifat naratif tentang masalah sosial, dalam artian mereduksi data, merangkum seluruh data dan memfokuskan pada hal-hal yang dapat menjawab dan menyelesaikan permasalahan.

#### 3. Penyajian Data

Penyajian Data yang telah direduksi kemudian disajikan. Penyajian data yang dilakukan berupa teks deskriptif. Analisa dilakukan untuk memberikan gambaran keterkaitan antara konsep dengan realita melalui analisis deskriptif.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

#### 4.1. Profil Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kanwil DJBC Aceh KPPBC TMP C Banda Aceh



**Gambar 4. 1 Gedung Bea dan Cukai**

*Sumber: Diolah Peneliti*

Lokasi penelitian ini dilakukan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kanwil DJBC Aceh KPPBC TMP C Banda Aceh. Bertepatan di Jalan Soekarno Hatta No. 3A, Geuceu Meunara , Jaya Baru, Kota Banda Aceh.

Bea Cukai merupakan institusi global yang hampir seluruh negara di dunia memilikinya. Bea Cukai merupakan perangkat negara “konvensional” seperti halnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan ataupun angkatan bersenjata yang eksistensinya telah ada sepanjang masa sejarah itu sendiri.

Fungsi Bea Cukai di Indonesia diyakini sudah ada sejak zaman kerajaan dahulu, namun belum ditemukan bukti-bukti tertulis yang kuat. Kelembagaannya

pada waktu itu masih bersifat “lokal” sesuai wilayah kerajaanya. Sejak VOC masuk, barulah Bea Cukai mulai terlembagakan secara “nasional.” Pada masa Hindia Belanda tersebut, masuk pula istilah douane untuk menyebut petugas Bea Cukai.

Nama resmi Bea Cukai pada masa Hindia Belanda tersebut adalah De Dienst der Invoer en Uitvoerrechten en Accijnzen (I. U & A) atau dalam terjemah bebasnya berarti “Dinas Bea Impor dan Bea Ekspor serta Cukai.” Tugasnya memungut Bea, baik Impor maupun Ekspor, serta Cukai inilah kemudian yang memunculkan istilah Bea Cukai di Indonesia. Peraturan yang melandasi pada saat itu di antaranya Government Besluit Nomor 33 tanggal 22 Desember 1928 yang kemudian diubah dengan keputusan pemerintah tertanggal 1 Juni 1934. Pada masa kedudukan Jepang, berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tentang pembukaan kantor-kantor pemerintahan di Jawa dan Sumatera tanggal 29 April 1942, tugas pengurusan Bea Impor dan Bea ekspor ditiadakan, Bea cukai sementara hanya mengurus Cukai saja.

Lembaga Bea Cukai setelah Indonesia merdeka, dibentuk pada tanggal 01 Oktober 1946 dengan nama pejabatan Bea dan Cukai. Saat itu menteri muda keuangan, Sjafrudin Prawiranegara menunjuk R.A Kartadjoemena sebagai kepala pejabatan Bea dan Cukai yang pertama. Jika ditanya kapan hari lahir Bea Cukai Indonesia, maka 01 Oktober 1946 dapat dipandang sebagai tanggal yang tepat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1948, istilah pejabatan Bea Cukai berubah menjadi nama jawatan Bea dan Cukai, yang bertahan sampai

tahun 1965. Setelah tahun 1965 hingga sekarang, namanya menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).<sup>35</sup>

#### **4.1.1. Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kanwil DJBC Aceh KPPBC TMP C Banda Aceh**

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kanwil DJBC Aceh KPPBC TMP C Banda Aceh memiliki tugas “Melaksanakan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan Cukai dalam daerah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Dalam menjalankan tugasnya Bea Cukai memiliki sebagai berikut.<sup>36</sup>

1. Pelayanan kepabeanan atas dokumen sarana pengangkut.
2. Pelaksanaan pemungutan BM (Bea Masuk), Cukai dan pungutan negara lainnya.
3. Penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, pendistribusian dan pengambilan pita cukai.
4. Pemberian pelayanan teknis, fasilitas dan perizinan di bidang kepabeanan dan Cukai.
5. Pelayanan dan pengawasan atas pembongkaran, penimbunan dan pemuatan barang.
6. Pelayanan dan pengawasan pengangkutan barang kena Cukai.
7. Pembukuan dokumen kepabeanan dan Cukai serta dokumen lainnya.

---

<sup>35</sup> "About Us - Official Website Direktorat Jenderal Bea dan Cukai." 5 Feb. 2013, <https://www.beacukai.go.id/arsip/abt/sejarah-bea-dan-cukai.html>. Diakses pada 25 Nov. 2023.

<sup>36</sup> "Tugas dan Fungsi - Bea Cukai Banda Aceh." <https://www.bcbandaaceh.com/tugas-dan-fungsi>. Diakses pada 25 Nov. 2023.

8. Penelitian dokumen pemberitahuan Impor dan Ekspor, pemeriksaan barang dan badan.
9. Penetapan klasifikasi barang, tarif BM (Bea Masuk), nilai pabean dan sanksi administrasi berupa denda.
10. Pelayanan dan penelitian dokumen Cukai, pemeriksaan pengusaha BKC, pelaksanaan pemusnahan pita Cukai serta pengajuan penukaran pita Cukai.
11. Pelayanan penimbunan dan pengeluaran barang di TPP dan TPB, pengelolaan TPP dan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai.
12. Pelayanan dan pengawasan penimbunan dan pengeluaran barang di tempat penimbunan barang kena cukai.
13. Pelaksanaan intelijen, patroli dan operasi penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai.
14. Penyidikan di bidang kepabeanan dan Cukai.
15. Pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api.
16. Pelaksanaan pengolahan data dan penyajian laporan kepabeanan dan Cukai serta penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan Cukai.
17. Pelaksanaan administrasi kantor pelayanan.

#### 4.1.2. Visi dan Misi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kanwil DJBC

##### Aceh KPPBC TMP C Banda Aceh

Visi dan misi diperlukan oleh organisasi sebagai pedoman dalam menentukan arah dan segala aktivitas organisasi. Keseragaman arah diperlukan agar semua anggota organisasi dapat bertindak sesuai dengan tujuan organisasi. Visi merupakan gambaran tentang masa depan yang realistis dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Sebagaimana Camal berargumen bahwa visi adalah pernyataan yang mencerminkan proses manajemen saat ini dan mengarahkan pada tujuan masa depan. Bagi lembaga, visi berfungsi sebagai imajinasi moral yang menggambarkan profil ideal yang ingin dicapai di masa depan, dipengaruhi oleh berbagai peluang dan tantangan.<sup>37</sup>

Adapun misi merupakan alasan atau sebab-sebab mengapa sebuah organisasi harus ada. Djunaedi dalam Randu berpendapat bahwa misi menunjukkan apa yang dilakukan atau daftar dan karakteristik layanan yang diberikan. Dengan demikian, misi ditulis sebagai kata kerja.<sup>38</sup>

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kanwil DJBC Aceh KPPBC TMP C Banda Aceh memiliki Visi “Menjadi kantor administrasi kepabeanan terkemuka di dunia.” Adapun misinya sebagai berikut:

---

<sup>37</sup> Camal, “Merumuskan Visi dan Misi Lembaga Pendidikan”, Jurnal Staintikom, Vol. 1 No. 5 (2016) Hlm. 54

<sup>38</sup> Randu Pramono, Skripsi: “Implementasi Visi dan Misi dalam Pengelolaan Ekstrakurikuler di Mas Al-Asy’riyah Medan Krio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang”, (Medan: UIN Sumatera Utara, 2023), Hlm. 12

1. Kami memfasilitasi perdagangan dan industri.
2. Kami menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal.
3. Kami mengoptimalkan penerimaan Negara disektor kepabeanan dan Cukai.

Adapun motto dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kanwil DJBC Aceh KPPBC TMP C Banda Aceh adalah “Dengan hati ikhlas kami siap melayani anda.”

#### 4.1.3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah tata letak atau kerangka organisasi yang mengatur hubungan antara berbagai bagian, unit, individu dalam dalam suatu entitas, seperti perusahaan, lembaga pemerintah, atau organisasi non-profit. Struktur organisasi menentukan bagaimana pekerjaan diorganisir, serta bagaimana aliran informasi dan komunikasi terjadi di antara anggota organisasi.



**Gambar 4. 2 Struktur Organisasi**  
*Sumber: Website Bea Cukai Banda Aceh*

## **4.2. Hasil dan Pembahasan Penelitian**

Pada bagian ini peneliti menyajikan hasil temuan yang didapatkan di lapangan melalui metode penelitian yang telah dipaparkan di atas yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian tersebut kemudian disajikan dan dibahas sesuai dengan teori dan fokus penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Adapun hasil penelitian yang peneliti lakukan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kanwil DJBC Aceh KPPBC TMP C Banda Aceh adalah sebagai berikut:

### **4.2.1. Peran Bea dan Cukai Kota Banda Aceh dalam Mengawasi Peredaran Rokok Ilegal**

Peredaran rokok ilegal dapat menimbulkan efek negatif bagi negara dan masyarakat. Peredaran rokok ilegal dapat meningkatkan jumlah perokok karena harganya yang murah dan tidak adanya peringatan kesehatan bergambar. Jika rokok ilegal berhasil diberantas, pendapatan negara dari cukai rokok akan meningkat secara signifikan, yang dapat dialokasikan untuk program kesehatan preventif. Selain itu, penghapusan rokok ilegal dapat mencegah ratusan ribu kematian prematur setiap tahun. WHO memperkirakan eliminasi rokok ilegal dapat menghasilkan USD 30 Miliar pertahun secara global dan menyelamatkan 164.000 nyawa setiap tahunnya.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Rokom, "Rokok Ilegal Merugikan Bangsa dan Negara", Kementerian Kesehatan, 8 Juni 2015, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20150608/1912405/rokok-illegal-merugikan-bangsa-dan-negara/>, Diakses pada 8 September 2024

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selaku tombak utama dalam mengatasi peredaran rokok ilegal yang ada di Indonesia dituntut untuk sigap, reaktif dan represif dalam menyelesaikan permasalahan ini. Jika tidak ditangani dengan baik, peredaran rokok ilegal akan membawa dampak negatif berkepanjangan bagi negara maupun bagi masyarakat. Untuk itu perlu adanya komitmen yang kuat antara pemerintah dan masyarakat dalam menangani permasalahan ini seperti hasil wawancara dengan Plt Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai Banda Aceh:

“Terkait permasalahan rokok ilegal memang sudah menjadi tugas kami dalam melakukan pengawasan terhadap barang-barang bercukai (produk yang mengandung zat adiktif), namun masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengatasi peredaran rokok ilegal seperti melaporkan kepada kami bila menemukan kedai/warung yang menjual rokok tidak berpita cukai”<sup>40</sup>

Untuk dapat mengetahui peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kanwil DJBC Aceh KPPBC TMP C Banda Aceh, terlebih dahulu kita harus mengetahui bagaimana kedudukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kanwil DJBC Aceh KPPBC TMP C Banda Aceh. Kedudukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kanwil DJBC Aceh KPPBC TMP C Banda Aceh berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dipimpin oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai.<sup>41</sup>

Peran yang telah diuraikan pada BAB II merujuk pada serangkaian tindakan yang diharapkan dari suatu posisi dengan tujuan untuk melaksanakan tanggung

---

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan Plt Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai Banda Aceh, JA, pada tanggal 21 November 2023

<sup>41</sup> "Tugas Pokok dan Fungsi - Bea Cukai." 21 Jun. 2011, <https://www.beacukai.go.id/arsip/abt/tugas-pokok-dan-fungsi.html>. Diakses pada 24 Nov. 2023.

jawab yang diberikan secara optimal. Berdasarkan hasil telaah dokumen, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki tugas utama dalam memberikan pelayanan serta melakukan pengawasan terhadap pengangkutan barang kena cukai (barang yang mengandung zat adiktif). Oleh karena itu, Dirjen Bea dan Cukai berperan dalam mengawasi peredaran rokok ilegal di Kota Banda Aceh. Untuk mengevaluasi efektivitas peran pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dirjen Bea dan Cukai Terhadap peredaran rokok ilegal di wilayah tersebut, peneliti menggunakan dua indikator, yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.

#### **A. Pengawasan Langsung**

Pengawasan merupakan suatu kegiatan mengontrol atau memantau pekerja ataupun bawahan guna untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, apabila tidak ada pengawasan maka bisa dipastikan hasil yang didapatkan kurang maksimal.

Pengawasan Menurut Manullang adalah berusaha agar sesuatu yang direncanakan dapat menjadi nyata. Untuk mencapai tujuan tersebut, sehingga pengawasan yang pertama bertujuan untuk terlaksananya pekerjaan berdasarkan instruksi yang dikeluarkan, dan mengetahui apa saja kelemahan serta kesulitan dalam melaksanakan rencana sehingga dengan cepat dapat mengambil tindakan untuk memperbaikinya. Yang dimaksud pengawasan langsung adalah jika seorang pemimpin organisasi mengerjakan sendiri pengawasan kepada bawahan terkait

kegiatan yang sedang dikerjakan bawahannya. Adapun bentuk-bentuk dari pengawasan langsung ini adalah sebagai berikut:<sup>42</sup>

- 1) Inspeksi langsung, maksudnya ialah atasan secara langsung melihat bawahannya secara langsung guna mempelajari suatu hal secara lebih lanjut untuk melihat apakah bawahannya melaksanakan pekerjaan/tugas sesuai aturan atau tidak serta menemukan apakah terjadi suatu masalah atau tidak.
- 2) On the spot observation, maksudnya ialah atasan mengamati, meneliti, memeriksa, dan juga mengecek sendiri apa saja yang dikerjakan bawahannya.
- 3) On the spot report, maksudnya ialah atasan menerima secara langsung laporan dari bawahannya yang melaksanakan pekerjaan.

Dengan adanya pengawasan langsung ini, atasan maupun pengawas lebih bisa mengetahui bagaimana kinerja dari bawahannya apakah sudah sesuai peraturan atau tidak dan juga jika ada jika ada kesalahan dapat diketahui sedini mungkin sehingga perbaikan dilakukan dengan cepat dan juga dapat mempererat hubungan antara atasan dengan bawahan karena disebabkan dengan adanya kontak secara langsung antara atasan dan bawahan.

Menurut JA (inisial), Plt Kepala Seksi Penindakan dan penyidikan Bea dan Cukai Banda Aceh, mengatakan bahwa:<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Nurwahda Rahman, Skripsi: “Pengaruh Pengawasan Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Kantor PT PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat”, (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018) hal. 6-7

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan Plt Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai Banda Aceh, JA, pada tanggal 21 November 2023

“Dari Bea dan Cukai kita pengawasan langsung itu ada, seperti melakukan operasi pasar (opsar) di setiap bulannya nah iru rutin kita lakukan dan juga pada setiap 6 bulan sekali kita ada melakukan operasi gempur dari pusat, itu seluruh indonesia dilakukan berbarengan atau serentak, dalam opsari gempur ini kita biasanya akan bergabung dengan pihak TNI-Polri, Satpol PP, WH, Pemprov, Pemkab, dan Pemkot serta instansi terkait lainnya”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut Bea dan Cukai secara rutin melakukan pengawasan langsung terhadap peredaran rokok ilegal melalui Operasi Pasar (opsar) setiap bulan. Selain itu, setiap enam bulan sekali mereka melaksanakan operasi gempur secara serentak di seluruh Indonesia, dengan melibatkan berbagai pihak seperti TNI-Polri, Satpol PP, WH, Pemerintah Daerah, serta instansi terkait lainnya. Hal ini menunjukkan komitmen Bea dan Cukai dalam bekerja sama dengan berbagai lembaga untuk memperkuat pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal dengan melakukan pengawasan secara langsung.



**Gambar 4. 3 Operasi Pasar**

*Sumber: Instagram/beacukaibandaaceh*

Kegiatan operasi pasar yang dilaksanakan pada tanggal 21 sd. 23 dan 28 sd. 30 November 2022 menghasilkan 24 surat bukti penindakan dengan total rokok ilegal yang ditegah sejumlah 43.120 batang. Operasi pasar ini juga diiringi dengan sosialisasi gempur rokok ilegal guna untuk mengedukasi masyarakat, sosialisasi ini dilakukan dengan memberi penjelasan mengenai bentuk-bentuk pelanggaran di bidang cukai, ciri-ciri rokok ilegal, dan meminta para pedagang untuk menolak saat ditawarkan rokok ilegal oleh oknum. Selanjutnya rokok yang telah ditegah akan dibawa ke kantor Bea Cukai Banda Aceh untuk dilakukan pengamanan dan akan dilakukan pemusnahan dengan cara dibakar dan disaksikan oleh instansi-instansi terkait.<sup>44</sup>

Plt Kepala Seksi Penindakan dan penyidikan Bea dan Cukai Banda Aceh memberikan terkait cara Bea dan Cukai Banda Aceh mendapatkan sumber informasi terkait peredaran rokok ilegal:

“Kami memperoleh informasi mengenai peredaran rokok ilegal melalui beberapa sumber. Pertama, kami memiliki tim intelijen yang secara aktif melakukan pemantauan di lapangan. Mereka bertugas untuk memantau aktivitas perdagangan, khususnya di area yang rawan peredaran rokok ilegal. Kedua, kami juga menerima laporan dari masyarakat, baik melalui saluran resmi (aduan, hotline, dll), maupun secara langsung dari pedagang atau pihak-pihak yang peduli terhadap peredaran barang kena cukai ilegal. Selain itu, kami bekerja sama dengan instansi lain Seperti TNI, Polri, WH yang sering memberikan informasi terkait aktivitas mencurigakan yang mereka temukan. Laporan-laporan ini kemudian dianalisis oleh tim kami sebelum dilakukan tindakan lebih lanjut, baik dalam bentuk operasi pasar maupun operasi gempur.”<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Instagram: “Bersinergi dengan Satpol dan WH Bea Cukai Tindak 43.120 Batang Rokok Ilegal 30 November 2023”, Diakses pada tanggal 11 Desember 2023.

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan Plt Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai Banda Aceh, JA, pada tanggal 21 November 2023

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, ditemukan bahwa Bea dan Cukai Kota Banda Aceh tidak hanya melakukan pengawasan langsung, tetapi juga menerapkan pengawasan preventif. Pengawasan preventif ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu atau organisasi dengan tujuan mencegah terjadinya penyimpangan, dalam hal ini terkait peredaran rokok ilegal. Dalam rangka pengawasan preventif, Bea dan Cukai Kota Banda Aceh melakukan upaya edukasi kepada masyarakat, termasuk menghimbau mereka untuk melaporkan apabila menemukan rokok yang tidak dilengkapi dengan pita cukai.

### **B. Pengawasan Tidak Langsung**

Pengawasan tidak langsung merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan dari luar atau kegiatan yang dilakukan tidak secara dekat melainkan dari jauh. Menurut Sarwoto pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan, melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan, laporan tersebut bisa dalam bentuk tertulis dan bisa juga dalam bentuk tidak tertulis. Sedangkan menurut siagian pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh, pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan, laporan tersebut bisa dalam bentuk laporan lisan dan juga laporan tulisan.<sup>46</sup>

Pengawasan tidak langsung dalam laporannya bisa dibuat dalam bentuk lisan maupun juga dalam bentuk tulisan, jika dalam bentuk lisan laporan tersebut

---

<sup>46</sup> Purwadi, Jurnal: “*Pengaruh Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Sarana Prasarana Wilayah Kota Samarinda*”, Vol. 14 No 2 (2017), 190.

bisa disampaikan secara bicara langsung dan bisa juga dalam bentuk via telp, video atau sebagainya. Sedangkan yang dimaksud laporan tulisan adalah laporan yang sudah dibuat atau dituliskan kedalam kertas atau media-media lain seperti koran, poster atau sebagainya.

Menurut JA, selaku Plt Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai Banda Aceh mengatakan:<sup>47</sup>

“Selain pengawasan langsung di lapangan, kami juga melakukan pengawasan tidak langsung. Pengawasan ini melibatkan berbagai langkah preventif dan monitoring yang tidak selalu memerlukan kehadiran fisik di lapangan. Salah satu bentuk pengawasan tidak langsung yang kami lakukan adalah melalui penggunaan data dan informasi yang terkumpul dari berbagai sumber, seperti laporan tim intelijen kami, hasil penyelidikan tren pasar, dan termasuk laporan dari masyarakat. Kami menggunakan sistem teknologi informasi untuk memantau pola distribusi barang kena cukai di berbagai titik distribusi dan retail di Banda Aceh.”

.Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa Bea Cukai Kota Banda Aceh memainkan peran strategis dalam pengawasan peredaran rokok ilegal di Kota Banda Aceh, baik melalui pengawasan langsung di lapangan maupun pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan dengan operasi fisik di lokasi-lokasi distribusi, sementara pengawasan tidak langsung melibatkan upaya preventif melalui pemanfaatan data intelijen, analisis pasar, dan laporan masyarakat. Dengan menggunakan teknologi informasi untuk memantau pola distribusi barang kena cukai, Bea Cukai Kota Banda Aceh dapat mendeteksi potensi peredaran rokok ilegal bahkan tanpa hadir secara langsung di lapangan. Hal ini menunjukkan peran proaktif Bea dan Cukai dalam mencegah dan menindak

---

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan Plt Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai Banda Aceh, JA, pada tanggal 21 November 2023

peredaran rokok ilegal, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi cukai di Kota Banda Aceh.

Lebih lanjut Plt Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai Banda Aceh menjelaskan terkait mekanisme dalam pengawasan tidak langsung dalam hasil wawancara berikut:

“Salah satu mekanisme utama dalam pengawasan tidak langsung adalah melalui kerja sama dengan instansi terkait (WH, Polri, TNI) serta komunikasi aktif dengan para penjual eceran. Kami memiliki sistem pelaporan yang memungkinkan kami untuk memantau pergerakan produk secara digital. Kami juga melakukan sosialisasi secara terus-menerus kepada para pedagang agar mereka memahami risiko hukum jika terlibat dalam distribusi rokok ilegal. Kami mendorong masyarakat dan pedagang untuk melaporkan aktivitas mencurigakan melalui kanal yang resmi yang telah kami sediakan, seperti layanan pengaduan dan media sosial. Hasil cukup baik, karena informasi yang kami terima dari pengawasan tidak langsung seringkali membantu kami untuk lebih cepat menindaklanjuti peredaran rokok ilegal, bahkan sebelum kami melakukan operasi lapangan.”<sup>48</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas menggambarkan bahwa Bea dan Cukai Kota Banda Aceh tidak hanya bertindak sebagai pengawas tetapi juga sebagai edukator, mendorong masyarakat dan pedagang untuk melaporkan aktivitas mencurigakan melalui kanal resmi, seperti hotline pengaduan dan media sosial. Pengawasan preventif ini terbukti efektif, karena informasi yang diterima melalui mekanisme tidak langsung ini memungkinkan Bea Cukai untuk lebih cepat merespons potensi pelanggaran sebelum terjadi eskalasi di lapangan. Hal ini

---

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Plt Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai Banda Aceh, JA, pada tanggal 21 November 2023

menegaskan peran Bea Cukai dalam menjaga kepatuhan terhadap regulasi cukai dan melindungi masyarakat dari peredaran rokok ilegal di Kota Banda Aceh.

Sosialisasi kepada masyarakat dan pedagang juga merupakan bagian pengawasan tidak langsung. Pada hasil telaah dokumentasi yang peneliti lakukan Kanwil Bea dan Cukai Aceh rutin melakukan sosialisasi bahayanya rokok ilegal kepada masyarakat. Lebih lanjut Plt Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai Banda Aceh juga menjelaskan bahwa:

“Sosialisasi merupakan bagian penting dari pengawasan tidak langsung. Kami secara aktif memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya peredaran rokok ilegal dan cara mengenali produk-produk ilegal. Melalui kampanye edukatif ini, kami berusaha menciptakan kesadaran yang lebih luas di masyarakat agar mereka dapat mendukung kami dengan melaporkan peredaran rokok tanpa pita cukai. Dengan pendekatan ini, kami berharap dapat mencegah peredaran rokok ilegal di tahap awal dan mengurangi pelanggaran yang terjadi di lapangan.”<sup>49</sup>

Hasil wawancara ini menekankan peran penting Bea Cukai Kota Banda Aceh dalam pengawasan rokok ilegal melalui pendekatan edukatif dalam pengawasan tidak langsung. Sosialisasi yang aktif kepada masyarakat mengenai bahaya dan cara mengenali rokok ilegal menjadi salah satu strategi Bea Cukai untuk mencegah peredaran rokok ilegal di Kota Banda Aceh. Dengan kampanye edukatif ini, bea cukai tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai fasilitator kesadaran publik.

Melalui sosialisasi, Bea Cukai berupaya membangun kolaborasi dengan masyarakat agar mereka dapat mengambil berperan serta dengan melaporkan

---

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan Plt Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai Banda Aceh, JA, pada tanggal 21 November 2023

peredaran rokok tanpa pita cukai. Langkah ini diharapkan mampu mencegah pelanggaran sejak dini, sehingga peredaran rokok ilegal dapat ditekan sebelum meluas. Peran bea cukai dalam memberikan edukasi kepada masyarakat memperkuat upaya pengawasan dan menunjukkan pendekatan holistik yang tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan melalui peningkatan kesadaran masyarakat di kota Banda Aceh.



**Gambar 4. 4 Sosialisasi Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal di Aceh Besar**

Sumber: [https://www.instagram.com/p/C-mc\\_PBy0QM/?igsh=MWp0dHpxb20zd2sybw%3D%3D&img\\_index=3](https://www.instagram.com/p/C-mc_PBy0QM/?igsh=MWp0dHpxb20zd2sybw%3D%3D&img_index=3)

Mengutip dari laman Instagram Bea Cukai Banda Aceh, “kegiatan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya peredaran rokok ilegal di masyarakat sehingga semua elemen mulai dari pemerintah dan masyarakat harus paham akan

ketentuan Barang Kena Cukai Ilegal agar dapat bekerja sama menekan peredarannya.”<sup>50</sup>

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa peran Bea Cukai Kota Banda Aceh dalam pengawasan peredaran rokok ilegal di Kota Banda Aceh dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pengawasan langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan melalui operasi pasar yang melibatkan kerjasama dengan instansi terkait, seperti TNI, Polri, dan WH. Dalam pengawasan ini, Bea Cukai secara aktif dan kolaboratif menginisiasi pelaksanaan operasi pasar sebagai bagian dari upaya penertiban barang kena cukai ilegal.

Dalam pengawasan tidak langsung, Bea Cukai Kota Banda Aceh memainkan peran strategis dengan memanfaatkan data intelijen, analisis pasar, serta laporan dari masyarakat. Selain itu, Bea Cukai juga melakukan upaya preventif melalui edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya peredaran rokok ilegal. Langkah ini bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan, sehingga mereka dapat berkontribusi dengan melaporkan peredaran rokok tanpa pita cukai atau dengan cukai palsu melalui siaran pengaduan resmi seperti hotline dan media sosial yang disediakan oleh Bea dan Cukai Kota Banda Aceh.

---

<sup>50</sup> Bea Cukai Banda Aceh, “*Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melalui Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Besar Berkolaborasi dengan Bea Cukai Banda Aceh melaksanakan Sosialisasi Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Cukai/Rokok Ilegal*”, 13 Agustus 2024, [https://www.instagram.com/p/C-mc\\_PBy0QM/?igsh=MWp0dHpxb20zd2sybw%3D%3D&img\\_index=3](https://www.instagram.com/p/C-mc_PBy0QM/?igsh=MWp0dHpxb20zd2sybw%3D%3D&img_index=3), diakses pada 9 September 2024

Secara keseluruhan, Bea Cukai Kota Banda Aceh telah menjalankan perannya secara optimal. Sebagaimana diuraikan dalam Bab II, terdapat tiga elemen fundamental yang harus dipenuhi agar suatu peran dapat dilaksanakan dengan baik, yaitu:

- 1) Peran mencakup norma-norma yang berkaitan dengan posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. Dalam konteks ini, peran adalah sekumpulan aturan yang membimbing individu dalam berinteraksi di tengah kehidupan bermasyarakat.
- 2) Peran merupakan konsep mengenai apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai bagian dari organisasi.
- 3) Peran juga merujuk pada perilaku individu yang signifikan bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan ketiga elemen ini, Bea Cukai Kota Banda Aceh telah memenuhi semua elemen melalui pengawasan langsung dan tidak langsung. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Bea Cukai telah menjalankan perannya dalam pengawasan peredaran rokok ilegal di Kota Banda Aceh secara optimal dan sesuai dengan mandat yang diberikan.

#### **4.2.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal di Kota Banda Aceh**

Dalam pelaksanaan suatu rencana, terdapat dua faktor yang secara inheren mempengaruhi implementasi kegiatan yang telah dirancang, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Kedua faktor ini merupakan elemen yang tak

terelakkan dan selalu muncul dalam setiap kegiatan yang dijalankan. Adapun pembahasan lebih lanjut mengenai faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pengawasan peredaran rokok ilegal oleh Bea Cukai di Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

### **A. Faktor Pendukung**

Faktor pendukung merupakan serangkaian kondisi, keadaan atau elemen yang secara positif mempengaruhi jalannya suatu kegiatan, sehingga memastikan bahwa kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Faktor-faktor ini berfungsi sebagai pendorong, memperkuat sumber daya yang tersedia, serta memfasilitasi setiap proses yang terlibat dalam kegiatan, sehingga potensi hambatan dapat diminimalisir. Dengan adanya faktor pendukung, efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan meningkat, serta peluang keberhasilan dari setiap tahapan yang dilakukan menjadi lebih besar.

Plt Kepala Seksi Penindakan dan penyidikan Bea dan Cukai Banda Aceh, mengatakan bahwa:

“Ada beberapa faktor pendukung yang membantu kami dalam melaksanakan tugas pengawasan rokok ilegal. Pertama, sinergi dengan instansi terkait seperti TNI, Polri, Satpol PP, dan WH. Kerjasama ini mempermudah koordinasi di lapangan, terutama saat melakukan operasi besar atau tempat-tempat distribusi rokok ilegal. Selain itu, dari sisi internal kami juga didukung oleh personil yang kompeten dan berpengalaman dalam bidang ini. Kami memiliki tim yang terlatih dan memahami seluk-beluk peredaran rokok ilegal, sehingga mampu melakukan pengawasan dengan lebih efisien.”<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Plt Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai Banda Aceh, JA, pada tanggal 21 November 2023

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung Bea Cukai Kota Banda Aceh dalam pengawasan peredaran rokok ilegal di Banda Aceh ada dua faktor. Pertama adalah sinergitas antar lembaga/instansi yang mempermudah koordinasi di lapangan. Kedua adalah personil yang kompeten dan berpengalaman dalam pengawasan dan peredaran rokok ilegal.

Menurut teori implementasi kebijakan George Edward III dalam Najib, terdapat 3 faktor pendukung implementasi kebijakan:<sup>52</sup>

- a. Komunikasi;
- b. Sumber Daya;
- c. Kecenderungan atau tingkah laku; dan
- d. Struktur Birokrasi.

Merujuk pada teori yang telah dijelaskan sebelumnya, faktor-faktor yang diuraikan oleh Plt Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai Banda Aceh dalam wawancara memenuhi poin-poin yang tercakup dalam teori tersebut. Faktor pendukung pertama yang disebutkan dalam wawancara, yaitu sinergi antar instansi terkait dalam pelaksanaan operasi pasar, mencakup elemen komunikasi, struktur birokrasi, serta kecenderungan atau perilaku, yang semuanya selaras dengan komponen-komponen yang dijelaskan dalam teori tersebut.

Faktor pendukung kedua yang diuraikan dalam wawancara bersama Plt Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai Banda Aceh, yakni

---

<sup>52</sup> Najib Muhammad Abdurrohman, Skripsi: “*Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*”, (Yogyakarta: UNY, 2012), Hlm. 20-21

kompetensi personil, sejalan dengan teori Edward III dalam aspek sumber daya. Sumber daya yang berkualitas termasuk personil yang memiliki kompetensi tinggi pada bidangnya, dapat secara signifikan mendukung efektivitas pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal di Kota Banda Aceh.

### **B. Faktor Penghambat**

Faktor penghambat merupakan serangkaian kondisi, keadaan atau elemen yang berpotensi menimbulkan hambatan dan memperlambat jalannya suatu kegiatan sehingga tidak dapat berlangsung dengan optimal. Faktor-faktor ini dapat berasal dari berbagai aspek, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antara pihak-pihak terkait, adanya kendala teknis atau administratif, hingga resistensi dari lingkungan eksternal yang berdampak pada kelancaran proses. Faktor-faktor penghambat ini tidak hanya memperlambat, tetapi juga dapat mengurangi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan, sehingga tujuan yang direncanakan sulit untuk dicapai secara maksimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Plt Kepala Seksi Penindakan dan penyidikan Bea dan Cukai Banda Aceh, mengatakan faktor penghambat utama dalam pengawasan peredaran rokok ilegal di Kota Banda Aceh adalah rendahnya kesadaran masyarakat.

“Tantangan lainnya adalah rendahnya kesadaran masyarakat terkait peredaran rokok ilegal. Meskipun kami telah melakukan sosialisasi, masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami bahaya rokok ilegal atau kewajiban hukum yang terkait. Selain itu, ada sebagian masyarakat yang enggan melaporkan aktivitas ilegal karena merasa tidak berhubungan langsung atau takut terhadap konsekuensi hukum, sehingga informasi yang kami dapatkan dari masyarakat kadang terbatas.”<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan Plt Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai Banda Aceh, JA, pada tanggal 21 November 2023

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa masih terdapat masyarakat yang belum sadar akan bahayanya peredaran rokok ilegal sehingga enggan melaporkan pada pihak berwajib. Padahal sudah jelas bahwa rokok ilegal tidak mencantumkan keterangan zat yang terkandung dan tidak pernah diuji di laboratorium. Mengutip dari laman Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak Muji Mulyati seorang praktisi kesehatan mengatakan bahwa “Tentu rokok ilegal sangat berbahaya, yang legal saja sudah pasti berbahaya apa lagi yang ilegal. Pasti itu (rokok ilegal) tidak sesuai komposisi kandungannya dan tidak melalui uji laboratorium”<sup>54</sup>

Konsumen rokok ilegal umumnya mulai mengonsumsi produk tersebut melalui pengaruh sosial. Seringkali, mereka diperkenalkan pada rokok ilegal oleh rekan-rekan dalam pergaulan yang sudah menggunakan rokok tersebut. Faktor harga yang lebih murah dibandingkan dengan rokok legal yang tersedia di pasaran menjadi daya tarik utama, sehingga mendorong konsumen baru untuk terus mengonsumsi rokok ilegal, dan pada akhirnya mengembangkan ketergantungan. Seperti hasil wawancara dengan konsumen dengan inisial (M), ia mengatakan bahwa “Pada awalnya saya tau rokok ilegal dengan merek HD itu dari teman saya di tongkrongan. Sebelumnya saya tidak tahu ada rokok jenis itu dengan harga yang lebih murah. dari situ saya mulai sering membeli rokok tersebut di kedai langganan”.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Admin Kominfo, “*Kenali Ciri dan Bahaya Rokok Ilegal*”, Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak, 27 Juli 2023, <https://dinkominfo.demakkab.go.id/berita/detail/kenali-ciri-dan-bahaya-rokok-ilegal> Diakses pada 9 September 2024

<sup>55</sup> Wawancara dengan Konsumen Rokok Ilegal (M), Pada tanggal 25 November 2023

Konsumen rokok ilegal pada umumnya kurang menyadari risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh rokok ilegal. Mereka cenderung menganggap bahwa rokok legal dan rokok ilegal tidak memiliki perbedaan signifikan selain dari segi harga, dengan rokok ilegal yang lebih terjangkau. Hal ini menyebabkan kurangnya perhatian terhadap potensi bahaya kesehatan yang terkait konsumsi rokok ilegal. “Sama saja karena, rokok rasanya tetap begitu-gitu saja, kalau memang dari segi rasa sama, maupun dari segi kesehatan juga sama-sama berbahaya kok mau itu legal atau ilegal jadi saya lebih yang lebih murah”<sup>56</sup> Ujar Konsumen rokok dengan inisial (AL).

Konsumen rokok ilegal umumnya berasal dari kalangan masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu konsumen berinisial (YF), yang bekerja sebagai buruh, beliau mengatakan bahwa “Saya memilih rokok ini karena harganya lebih murah, mengingat pendapatan saya terbatas dan pengeluaran untuk keluarga cukup besar. Karena rokok sudah menjadi kebutuhan, saya terpaksa memilih rokok ilegal ini. Jika pendapatan saya lebih besar, tentu saya akan memilih rokok legal.”<sup>57</sup> Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa faktor ekonomi menjadi alasan utama bagi konsumen seperti (YF) untuk mengkonsumsi rokok ilegal.

Penjual rokok memainkan peran yang sangat krusial dalam konteks ini, karena mereka dapat memberikan dampak signifikan terhadap peredaran rokok ilegal di Kota Banda Aceh. Sebagai bagian integral dari rantai distribusi, tindakan

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Konsumen Rokok Ilegal (AL), Pada tanggal 25 November 2023

<sup>57</sup> Wawancara dengan Konsumen Rokok Ilegal (YF), Pada tanggal 25 November 2023

dan keputusan mereka dalam memilih jenis produk yang dijual serta cara penjualannya dapat mempengaruhi sejauh mana rokok ilegal beredar di pasar. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu penjual rokok ilegal mengatakan bahwa:

“Saya menjual rokok ini baru-baru saja karena tingginya permintaan terhadap produk tersebut. Namanya juga pedagang, sebisa mungkin mencari keuntungan untuk menutupi berbagai pinjaman utang. Terkait informasi razia biasanya kami mengatasinya dengan tidak menjual rokok ini pada orang baru (hanya pada pelanggan lama saja) untuk meminimalisir terungkapnya penjualan rokok ini di warung ini.”<sup>58</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik warung berinisial (S) adalah bahwa penjual rokok ilegal memutuskan untuk menjual produk tersebut karena tingginya permintaan dan kebutuhan finansial untuk menutupi pinjaman utang. Untuk menghadapi risiko razia oleh pihak berwenang, penjual mengambil langkah strategis dengan membatasi penjualan hanya kepada pelanggan lama dan tidak menjual kepada pelanggan baru. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kemungkinan terungkapnya praktik penjualan rokok ilegal di warung tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dalam pengawasan peredaran rokok ilegal di Kota Banda Aceh oleh Bea dan Cukai meliputi sinergi antar lembaga atau instansi yang mempermudah koordinasi di lapangan, serta keberadaan personil yang kompeten dan berpengalaman dalam melaksanakan tugas pengawasan.

Sebaliknya, faktor penghambat dalam pengawasan dan peredaran rokok ilegal di Banda Aceh mencakup rendahnya kesadaran masyarakat mengenai bahaya

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Pemilik Warung (S), Pada tanggal 26 November 2023

rokok ilegal, serta sikap sebagian masyarakat yang mengabaikan aspek moralitas hukum demi keuntungan ekonomi yang lebih besar.

Kondisi ini sangat memprihatinkan karena bahaya peredaran rokok ilegal tidak hanya pada aspek kesehatan saja, tetapi juga meningkatkan angka perokok aktif dikalangan remaja usia muda karena harga rokok yang lebih terjangkau. Ekonom Centre of Industry mengatakan bahwa “mengingat kalau harga rokok legal itu setiap tahunnya meningkat sekitar 10-20% sedangkan uang jajan anak tidak naik, sehingga banyak pelajar yang akhirnya membeli rokok ilegal.”

Prevalensi Perokok aktif di Indonesia terus meningkat. Menurut data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan bahwa jumlah perokok aktif diperkirakan mencapai 70 juta orang dengan 7,4% diantaranya perokok usia 10-18 tahun. Data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia saat ini sedang mengalami krisis perokok aktif yang semakin diperparah dengan maraknya peredaran rokok ilegal. Maka daripada itu, diperlukan komitmen dari masyarakat itu sendiri untuk dapat mengatasi permasalahan ini. جامعة الرانيري

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam pengumpulan data pada Kanwil DJBC Aceh KPPBC TMP C Banda Aceh, serta dianalisis dengan pendekatan kualitatif sebagaimana dipaparkan dalam pembahasannya sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bea dan Cukai Kota Banda Aceh menjalankan perannya secara strategis dalam pengawasan peredaran rokok ilegal, baik melalui operasi fisik di lapangan (pengawasan langsung) seperti Operasi Pasar, maupun melalui upaya preventif berbasis data intelijen, analisis pasar, dan laporan masyarakat (pengawasan tidak langsung). Dengan memanfaatkan teknologi informasi, Bea dan Cukai Kota Banda Aceh dapat mendeteksi potensi peredaran rokok ilegal tanpa kehadiran fisik di lapangan, hal ini menunjukkan peran proaktif dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi cukai.
2. Faktor pendukung dalam pengawasan rokok ilegal di Kota Banda Aceh oleh Bea Cukai adalah sinergi antar lembaga yang mempermudah koordinasi, serta personil yang kompeten dan berpengalaman. Sementara faktor penghambatnya meliputi kesadaran masyarakat tentang bahaya rokok ilegal

dan sikap masyarakat yang mengabaikan moralitas hukum demi keuntungan ekonomi.

## 5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas tentang Peran Bea dan Cukai dalam pengawasan peredaran rokok ilegal di Kota Banda Aceh. Maka peneliti ingin memberikan saran atas terhadap peran pengawasan peredaran rokok ilegal di Kota Banda Aceh.

1. Bagi pemerintah, terus menjaga sinergi antar instansi terkait, seperti Bea Cukai, TNI, Polri dan instansi lainnya, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan peredaran rokok ilegal. Selain itu, pemerintah juga perlu memperbanyak kampanye edukatif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya rokok ilegal, baik dari segi kesehatan maupun hukum.
2. Saran bagi masyarakat untuk lebih aktif dalam memahami risiko kesehatan dan dampak hukum dari rokok ilegal. Partisipasi masyarakat dalam melaporkan peredaran rokok ilegal melalui kanal resmi seperti hotline dan media sosial perlu ditingkatkan agar pengawasan dapat lebih efektif. Selain itu, masyarakat perlu menyadari bahwa mendukung distribusi rokok ilegal berarti turut melanggar hukum dan merugikan negara dari segi penerimaan cukai.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Ahmadi, R. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Ar-Ruzz Media.
- Manullang. (2008). *Dasar-Dasar Manajemen*. Gajah Mada University Press.
- Siswanto. (2011). *Pengantar Manajemen*. PT Bumi Aksara.
- Slamet, Y. (2019). *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Graha Ilmu.
- Soekanto, S. (2007). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada.
- Suyanto, B., & Sutinah. (2014). *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Prenada Media.

### Jurnal/Skripsi:

- Abdurohman, N. M. (2012). *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima* [Skripsi]. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Banea, Y. (2018). *Adat HibuaLamo dalam Kehidupan Berjemaat: Kajian tentang Peran HibuaLamo dalam Konflik Gereja di Jemaat Imanuel Mamuya Wilayah Pelayanan Galela* [Tesis]. Universitas Kristen Satya Wacana.

Budiman, A.-M. (2022). *Peran Pemerintah Desa Dalam Memelihara Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Paya Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya* [Skripsi]. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Camal. (2016). Merumuskan Visi dan Misi Lembaga Pendidikan. *Staintikom*, 1(5).

Falasifah, A. (2019). *Pengaruh Role Conflict, Role Ambiguity, Work-Family Conflict dan Etika Kerja Islam terhadap Komitmen Organisasi Karyawan Wanita di CV. Mubarakfood Cipta Delicia* [Tesis]. IAIN Kudus.

Hidayah, R. (2022). *Sistem Pengelolaan Aplikasi My Sapk Bkn Terhadap Administrasi Data Aparatur Sipil Negara Pada Badan Kepegawaian Negara Regional Xiii Aceh*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mayangsari. (2022). *Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Periode 2019-2024 Kabupaten Bener Meriah (Studi Kasus Minimnya Kemenangan Perempuan Di Kursi Dprk)* [Skripsi]. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mulyani, P. (2018). *Analisis Pengawasan Kualitas Depot Air Minum Isi Ulang Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Siak (Studi Kasus di Kecamatan Tualang)* [Skripsi]. UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pramono, R. (2023). *implementasi Visi dan Misi dalam Pengelolaan Ekstrakurikuler di Mas Al-Asy'riyah Medan Krio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang* [Skripsi]. UIN Sumatera Utara.

Prayudi, M. A. (2017). Teori Peran dan konsep Expectation-Gap Fungsi Pengawasan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ekonomi*.

Purba, M. A. (2018). *Pengalihan Fungsi Pengawasan Perbankan Dari Bank Indonesia Kepada Otoritas Jasa Keuangan Pada Bank BRI Syariah Kc Pematangsiantar* [Tesis]. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Purnamasari, I. (2018). *Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017: Studi Kasus Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta* [Tesis]. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Rismadini. (2017). *Peran guru dan orang tua dalam meningkatkan minat membaca Al-Qur'an peserta didik kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah Negeri:Min 9 Bandar Lampung* [Skripsi]. UIN Raden Intan Lampung.

Satrimai. (2023). *Peranan Pengawasan Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Kerja Aparat Kantor Desa Jawi-Jawi Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali* [Skripsi]. IAIN Kendari.

#### **Website:**

Admin. (2013, February 5). *Official Website Direktorat Jenderal Bea dan Cukai*. Official Website Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Retrieved September 25, 2023, from <https://www.beacukai.go.id/arsip/abt/sejarah-bea-dan-cukai.html>

Admin. (2022, Maret 11). *Operasi Pasar, Berantas Rokok Ilegal*. Bea Cukai Banda Aceh. Retrieved November 23, 2023, from <https://www.bcbandaaceh.com/operasi-pasar-berantas-rokok-ilegal.html>

Admin. (2022, Maret 15). *Bea Cukai Lindungi Masyarakat Lewat Penindakan Rokok Ilegal | Info Beacukai*. Gatra. Retrieved November 10, 2023, from <https://www.gatra.com/news-538318-info-beacukai-bea-cukai-lindungi-masyarakat-lewat-penindakan-rokok-ilegal.html>

Admin. (2022, November 4). *Bea Cukai Tindak 18.659 Kasus Rokok Ilegal Rugikan Negara Rp407 M 2022*. CNN Indonesia. Retrieved April 9, 2023, from <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221104162545-532-869632/bea-cukai-tindak-18659-kasus-rokok-ilegal-rugikan-negara-rp407-m-2022>

Admin. (2023, Februari 10). *PENGEDAR ROKOK ILEGAL BISA DIPIDANA?* SIPPN. Retrieved November 8, 2023, from <https://sippn.menpan.go.id/berita/36618/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-pelaihari/pengedar-rokok-ilegal-bisa-dipidana>

Admin. (2023, June 27). *Perbedaan antara Legal dan Ilegal*. Fakultas Hukum UMA. Retrieved November 23, 2023, from <https://hukum.uma.ac.id/2023/06/27/perbedaan-antara-legal-dan-ilegal/>

Admin. (2023, Juli 27). *Kenali Ciri dan Bahaya Rokok Ilegal*. Dinas Komunikasi dan Informatika Demak. Retrieved September 9, 2024, from

<https://dinkominfo.demakkab.go.id/berita/detail/kenali-ciri-dan-bahaya-rokok-ilegal>

Ahdiat, A. (2022, November 4). *Pendapatan Negara dari Cukai Rokok Naik Terus sejak 2011*. Databoks. Retrieved November 8, 2023, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/04/pendapatan-negara-dari-cukai-rokok-naik-terus-sejak-2011>

*Official Website Direktorat Jenderal Bea dan Cukai*. (2011, June 21). Official Website Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Retrieved November 24, 2023, from <https://www.beacukai.go.id/arsip/abt/tugas-pokok-dan-fungsi.html>

*Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melalui Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Besar Berkolaborasi dengan Bea Cukai Banda Aceh melaksanakan Sosialisasi Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Cukai/Rokok Ilegal*. (2024, Agustus 13). Instagram. Retrieved September 9, 2024, from [https://www.instagram.com/p/C-mc\\_PBy0QM/?igsh=MWp0dHpxb20zd2sybw%3D%3D&img\\_index=3](https://www.instagram.com/p/C-mc_PBy0QM/?igsh=MWp0dHpxb20zd2sybw%3D%3D&img_index=3)

Rokom. (2015, June 8). *Rokok Ilegal Merugikan Bangsa Dan Negara – Sehat Negeriku*. Sehat Negeriku. Retrieved September 8, 2024, from <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20150608/1912405/rokok-illegal-merugikan-bangsa-dan-negara/>

*Tugas dan Fungsi*. (n.d.). Bea Cukai Banda Aceh. Retrieved September 24, 2024, from <https://www.bcbandaaceh.com/tugas-dan-fungsi>

**Peraturan / Perundang-Undangan:**

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan  
Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor. 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok  
Bagi Kesehatan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai



## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 39 TAHUN 2007  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995  
TENTANG CUKAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
- b. bahwa cukai sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sesuai dengan undang-undang merupakan penerimaan negara guna mewujudkan kesejahteraan bangsa;
- c. bahwa dalam upaya untuk lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan serta menggali potensi penerimaan cukai, perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23A, dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

## Lampiran 2 Surat Keputusan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 708/Un.08/FISIP/Kp.07.6/03/2023**

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL**  
**DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;  
 b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;  
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;  
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;  
 5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 statuta UIN Ar-Raniry banda Aceh ;  
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;  
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;  
 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;  
 11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);  
 12. DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 025.04.2.423925/2023, Tanggal 30 Nopember 2022.
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **08 Maret 2023**
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Saudara :
1. Muazzinah, B.Sc., MPA. Sebagai pembimbing I
  2. Siti Nur Zalikha, M.Si. Sebagai pembimbing II
- Untuk membimbing skripsi :
- Nama : Afandi Ammur  
 NIM : 180802137  
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
 Judul : Peran Bea dan Cukai dalam Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal di Kota Banda Aceh
- KEDUA** : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.



- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
  2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
  3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
  4. Yang bersangkutan.

### Lampiran 3 Dokumentasi



Wawancara dengan Masyarakat  
Pengguna Rokok Ilegal (M)



Wawancara dengan Masyarakat  
Pengguna Rokok Ilegal (AL)



Wawancara dengan Masyarakat  
Pengguna Rokok Ilegal (YF)



Wawancara dengan Penjual Rokok  
Ilegal (S)



Wawancara dengan Plt Kepala Seksi Penindakan dan  
Penyidikan Bea dan Cukai Banda Aceh,